



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berkenaan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan Asusmsi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 dan dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Peraturan Bupati Bungo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016, perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabuapten Bungo Tahun 2016 disusun secara konkrit dan sistematis berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bungo tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bungo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bungo Tahun 2016;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah
Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang 2

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG RENANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BUNGO TAHUN 2016

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bungo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bungo Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2015 Nomor 15), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Daerah yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

- (2) RKPD Tahun 2016 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :
 - a. Bab I Pendahuluan
 - b. Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2106 Kabupaten Bungo sampai dengan triwulan II
 - c. Bab III Rencana Program dan Kegiatan Prioritas dalam Perubahan RKPD Tahun 2016 Kabupaten Bungo.
 - d. Bab IV Penutup
 - (3) RKPD Tahun 2016 merupakan hasil penjaringan aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) yang di dalamnya terdapat prioritas pembangunan, rencana kerja, dan pendanaannya.
 - (4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam suatu Dokumen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
 - (5) RKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renja-SKPD Tahun 2016.
 - b. pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bungo dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2016.
2. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Bungo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabuapten Bungo Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2015 Nomor 15) diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 17 Juni 2016.

wbp 30/6/2016

BUPATI BUNGO,

H. HASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 17 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bungo Tahun 2016 merupakan acuan dan pedoman dalam rangka proses penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan. Selanjutnya hal ini digunakan sebagai dasar menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-RAPBD) bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo untuk Tahun Anggaran 2016.

Perubahan RKPD Tahun 2016 disusun agar setiap SKPD dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, tugas pembangunan dan tugas pelayanan kepada masyarakat dapat melaksanakannya secara baik, konsisten dan berkelanjutan, dengan menjalankan fungsi pengelolaan yang terpadu dan mengedepankan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan serta tepat sasaran. Koordinasi pembangunan tersebut dilakukan secara lintas sektor dan lintas daerah baik antar Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat dengan berpihak pada pemangku kepentingan pembangunan serta berlandaskan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja yang pada akhirnya mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Selain itu proses perencanaan pembangunan secara hirarki dan berjenjang telah dilaksanakan dengan berbagai pihak yang mengedepankan proses komunikasi antar lembaga perencana; dan antar lembaga perencana dengan pemangku kepentingan pembangunan yang dilakukan melalui forum resmi dan bersifat terbuka.

Perubahan RKPD juga merupakan rencana operasional pembangunan tahun 2016 yang memusatkan pada pencapaian tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan tahun 2016 dengan mengacu pada isu-isu strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dan dilaksanakan melalui

Dalam rangka menjamin terlaksananya program dan kegiatan tersebut serta untuk menjamin terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perubahan RKPD Kabupaten Bungo Tahun 2016 sebagai acuan penyusunan perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD);
2. Perubahan RKPD Kabupaten Bungo Tahun 2016 sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 untuk menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Bungo Tahun 2016 pada akhirnya akan menjadi ukuran kinerja bagi SKPD yang terangkum dalam Rencana Kerja SKPD, dengan maksud agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan.

wbp 27/6 2016
BUPATI BUNGO,

H. MASHURI, SP, ME